

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang di bisa artikan secara global sebagai bentuk penyelesaian berbagai masalah. Hubungan internasional juga merupakan hubungan yang dilakukan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia. Dalam suatu hubungan internasional ada banyak interaksi antar negara dan masyarakat dunia (Darmayadi 2015:22). Berdasarkan sejarahnya, hubungan internasional lahir pasca era Perang Dunia Pertama yang bertujuan agar dunia bisa dan mampu terhindar dari konflik besar yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga bertujuan sebagai pencapaian untuk memastikan interaksi antar negara-negara di dunia agar dapat berjalan secara damai, sehingga bisa dipastikan bahwa dengan melalui studi hubungan internasional ini dapat menghadirkan atau melahirkan pendekatan-pendekatan ataupun pemikiran-pemikiran baru yang berkaitan dengan solusi perdamaian untuk dunia (Triwahyuni, 2015:51).

Pengertian lain tentang hubungan internasional adalah tentang suatu transaksi lintas batas yang dilakukan dari semua jenis politik, ekonomi maupun social. Ilmu hubungan internasional juga mempelajari tentang bagaimana terjadinya negosiasi perdagangan atau operasi dari institusi atau lembaga non-state. Hubungan internasional juga merupakan sebuah ilmu yang mempelajari sebab dan akibat dari hubungan yang dilakukan antar suatu negara dengan negara lain (Perwita & Yani,2005:4).

Dalam hubungan internasional juga terdapat aktor-aktor yang berinteraksi atau menjalin hubungan antar bangsa dengan tujuan agar aktor-aktor tersebut dapat mengaktualisasikan kepentingan-kepentingan yang dimiliki, sehingga hubungan internasional mampu menjadi suatu forum untuk berinteraksi bagi setiap negara atau aktor-aktor lainnya yang berusaha untuk mencapai kepentingannya dan mempertahankan kepentingan yang dimiliki dalam forum internasional yang dilaksanakan melalui politik luar negeri masing-masing negara. Menjalinkan hubungan internasional juga merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan dan bertambahnya kompleks kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup dirinya terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2017: 3).

Hubungan internasional kini berada pada masa transisi dimana factor-faktor dalam hubungan internasional tidak mengalami perubahan, namun suasana atau keadaan dalam suatu lingkungan internasional yang berubah dan masih terus mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, peranan yang makin bertambah penting dari negara-negara yang bukan negara Barat, dan *revolution of rising expectations* yang terdapat pada negara-negara yang sedang berkembang (Darmayadi, 2015: 25).

Hubungan internasional pada saat ini tidak hanya membahas atau mempelajari sebatas mengenai politik, tetapi juga mencakup semua unsur-unsur yang melibatkan adanya interaksi baik berupa ekonomi, sosial-budaya, ideologi, hukum, pertahanan dan keamanan yang melintasi atau melewati batas nasional suatu negara, aktor-aktor ataupun kondisi yang terlibat dalam interaksi tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa

wujud timbul dari interaksi ialah dapat berupa kerjasama, perang, pembentukan aliansi, konflik, serta terjalannya interaksi dalam suatu organisasi internasional. Namun dengan demikian hubungan internasional kontemporer dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang terjadi melibatkan fenomena sosial yang berupa aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian-kajian yang relevan dan berkaitan dengan aksi tersebut (Perwira dan Yani, 2017: 8).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Pada dasarnya di ketahui bahwa suatu negara akan memerlukan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Namun, untuk mencapai kebutuhan nasional suatu negara, dapat dilakukan dengan membangun suatu hubungan kerjasama oleh suatu negara dengan negara lain atau dikenal sebagai kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan juga merupakan suatu bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kerjasama yang dilakukan meliputi beberapa hal seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang berdasarkan pada politik luar negeri dari masing-masing negara.

Daniel Frei membedakan kerja sama internasional dalam dua pendekatan dasar, yaitu public choice approach dan public goods approach. Menurut Frei, melalui public choice approach perilaku aktor-aktor internasional (negara, organisasi internasional, perusahaan internasional dan sebagainya) dipahami sebagai usaha untuk memaksimalkan

kegunaan dan fungsinya masing-masing dengan hambatan-hambatan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pendekatan public goods approach terutama memusatkan perhatian pada penjelasan tentang tipe-tipe tertentu dari kerja sama dan partisipasi yang timbul dalam hubungan internasional, meskipun fakta menunjukkan bahwa tidak ada hasil atau manfaat nyata yang dapat diharapkan oleh negara-negara dalam kerja sama dan partisipasi internasional tersebut. Atau dengan kata lain, manfaat yang diperoleh negara-negara yang ikut ambil bagian dalam kerja sama dan partisipasi internasional masih bersifat spekulasi (Bakry, 2017:74)

Bentuk kerjasama internasional dalam konteks hubungan internasional dibagi menjadi dua bentuk kerjasama yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Isu utama dari kerjasama internasional dapat dilihat dari sejauh mana keuntungan yang didapatkan bersama melalui kerjasama yang dilakukan, serta mendukung konsep konsep dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita dan Yani, 2017: 34). Adanya kerjasama internasional juga dikarenakan adanya kehidupan internasional yang beraneka ragam seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pertahanan, keamanan dan ideologi, oleh karena itu hal ini menimbulkan kepentingan yang juga beraneka ragam sehingga menimbulkan permasalahan sosial. Untuk menemukan solusi atau mengatasi adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka negara membentuk kerjasama yang disebut dengan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara.

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Suatu kerjasama

internasional didorong oleh beberapa faktor; Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya; Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa; Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional; Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Wowor, 2008: 36).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat diperlukan dalam menjelaskan perilaku suatu negara dalam suatu sistem internasional. Kepentingan nasional juga menjadi kunci utama dalam merumuskan atau menjabarkan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para 27 pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan Nasional merupakan salah satu konsep yang berperan penting dalam Hubungan Internasional, konsep ini menjelaskan tentang perilaku luar negeri suatu Negara. Menurut para aktor realis, kepentingan nasional adalah cerminan kekuatan suatu Negara, yang mana kekuatan suatu Negara merupakan sesuatu yang dapat mengontrol satu Negara terhadap Negara lain dan harus selalu dikembangkan serta dipelihara. kepentingan Nasional juga memiliki tujuan yaitu sebagai upaya suatu Negara untuk bertahan dalam dunia perpolitikan internasional (Perwita&Yani, 2017: 35).

Menurut kepentingannya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

(1) *Primary interest* adalah kepentingan utama yang mengatakan bahwa perlindungan identitas politik dan budaya suatu negara tidak dapat diganggu gugat dan wajib bagi negara untuk memenuhi kepentingannya tanpa adanya jalur tengah dalam perwujudannya;

(2) *Secondary interest* muncul ketika *primary interest* terpenuhi dan pergerakan *secondary interest* akan selalu mengikuti *primary interest*, dapat dikatakan *secondary interest* tidak akan terwujud sebelum *primary interest* terlaksana terlebih dulu.

Menurut sifatnya kepentingan nasional dibedakan menjadi *permanent interest*, yaitu kepentingan yang bersifat konsisten dan berlaku jangka panjang dan *variable interest* bersifat fleksibel terhadap kondisi negara manapun. Sedangkan menurut cakupannya dibedakan menjadi dua, yaitu *general interest* yang mencakup dalam jumlah besar/meliputi berbagai aspek dan *specific interest* yang merupakan pengembangan dari *general interest* dan terapkan dalam waktu dan tempat tertentu (Robinson, 1967).

Terdapat beberapa sisi lain dari kerjasama internasional kondisi kebudayaan yang beragam, jumlah penduduk yang terbilang besar, sistem pemerintahan yang cenderung lemah, serta krisis ekonomi yang masih belum pulih, adalah gambaran besar negara Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara keempat terbesar di dunia harus memiliki hubungan yang baik dan stabil dengan beberapa negara agar memenuhi kepentingan nasional negaranya (Triwahyuni, 2011: 37).

Terciptanya kepentingan nasional didasarkan pada kebutuhan negara yang dilihat dari kondisi internal baik dari segi militer, sosial-budaya, politik dan ekonomi. Selain itu, kepentingan internasional juga menciptakan power untuk dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara kepada aktor lain serta mendapatkan pengakuan dunia. Dalam mencapai kepentingan nasional dapat dilakukan melalui cara kerjasama internasional ataupun pemaksaan. Konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dirangkum dalam tiga bagian yakni: pertama, perlindungan terhadap identitas fisik yang dalam arti bahwa negara dapat mempertahankan integritas wilayahnya; kedua, perlindungan terhadap identitas politik yang diartikan dengan mempertahankan rezim politik dan ekonominya; ketiga, terhadap budayanya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya (Yani, Montratama dan Wahyudin, 2017: 17).

2.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri merupakan suatu tindakan, strategi, metode, arahan maupun panduan yang membuat pemerintah nasional dapat melakukan hubungan Internasional baik dalam organisasi internasional maupun aktor non-pemerintahan (Carlsnaes dalam Jackson & Sorensen, 2013: 439). Menurut konsep yang dijelaskan oleh Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional: Kebijakan luar negeri adalah sebuah nilai, sikap atau arah suatu negara untuk mempertahankan, memajukan serta mengamankan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia Internasional. Suatu strategi yang guna mencapai tujuan baik di dalam negeri maupun luar negeri dan juga membuat negara ikut terlibat di dalam isu internasional (Perwita & Yani, 2005: 47). Kebijakan luar negeri adalah salah satu unsur

penting dalam membentuk sebuah fenomena yang internasional. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara dapat memunculkan sebuah interaksi. Sebagian kebijakan dikalkulasikan dengan baik dan kebijakan lain dapat diterapkan langsung dengan hanya mengandalkan intuisi (Mintz & DeRouen, 2010:3).

Kebijaksanaan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri suatu negara yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional sebagai akumulasi keragaman kepentingan masyarakat. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara dimaksudkan kepada tercapainya kesejahteraan rakyat negara tersebut. Indonesia sebagai suatu entitas dalam merumuskan kebijakan luar negerinya berdasar pada perubahan yang terjadi di dunia internasional dan domestik. Dalam bukunya Miriam Budiardjo mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai “Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya”. Berarti bahwa kebijakan luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Konsep tentang kebijakan luar negeri sendiri dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar salah satunya adalah Mappa Nasrun yang memberikan konsep tentang kebijaksanaan luar negeri, yaitu: “Kebijaksanaan luar negeri suatu negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi, kebijaksanaan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal” Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dalam memberikan batasan tentang kebijaksanaan luar negeri, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi internal negaranya sebelum mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri. Sebagai bagian dari

politik luar negeri, maka kebijakan luar negeri jika ditinjau dari segi proses maka akan erat kaitannya dengan politik dalam negeri yang didalamnya mencakup proses pengambilan kebijakan yang melibatkan keseluruhan unsur-unsur negara tetapi lebih khusus kepada badan yudikatif sebagai perumus kebijakan dan badan eksekutif negara selaku pemerintah dan pelaksana kebijakan tersebut yang sewaktu-waktu dapat pula bertindak sebagai pengambil kebijakan jika diberikan kewenangan oleh konstitusi negaranya (Miriam Budiarmo, 1995:12)

2.1.5 Teori Hukum Diplomasi

Hukum diplomatik merupakan kata atau istilah yang tidak asing lagi didengar bagi kita, beberapa pemberitaan baik di media elektronik maupun media cetak tidak sedikit memberitakan masalah diplomatik. Persoalan diplomatik walaupun tidak banyak orang yang tertarik untuk membahas, karena seakan-akan „alergi“ dengan kata diplomatik yang selalu dihubungkan dengan persoalan luar negeri, dan pembahasannya pun bagi sebagian orang seperti mengawang-awang, namun terlepas itu semua, kita tidak akan dapat menghindar dari pembahasan mengenai persoalan diplomatik. Apalagi dewasa ini sumber informasi sangatlah banyak dan banyak pula pemberitaan yang menulis dan memberitakan masalah-masalah politik luar negeri dan hubungan antar negara. Maka dari itu, sebagai warga negara (Indonesia) yang baik sudah seyogyanya kita kritis dan tidak gagap informasi utamanya mengenai persoalan luar negeri dimana Indonesia ikut terlibat didalamnya. Sejarah membuktikan bahwa sifat hubungan antar negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut perubahan masa dan keadaan, tetapi cara memelihara dan menghidupkan perhubungan itu adalah satu, yaitu dengan mempergunakan cara

diplomasi. Dan dengan adanya perwakilan diplomatik ataupun legasi-legasi, pos-pos yang tetap, menimbulkan kebutuhan untuk menciptakan kelas satu golongan pegawai baru yang disebut diplomat. Tetapi pemakaian istilah diplomat dan diplomasi baru menjadi umum pada kira-kira abad ke-18 (Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986). Pengertian “hukum diplomatik” masih belum banyak diungkapkan. Para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Namun apa yang ditulis oleh Eileen Denza mengenai “Diplomatic Law” pada hakikatnya hanya menyangkut komentar terhadap Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik (Sumaryo Suryokusumo, 2005). Ada pula yang memberikan batasan bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik (Sumaryo Suryokusumo, 2005). Diplomasi berarti menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendekiawanan dalam melaksanakan dan memelihara perhubungan-perhubungan resmi antara pemerintah-pemerintah dan negara-negara yang merdeka. Ada berbagai definisi dari diplomasi, apabila dilihat rumusan pokok, bahwa diplomasi adalah pengadaan hubungan antara pemerintah dengan cara perdamaian (the conduct of business states by peaceful means), antara lain: Diplomacy (skill in) management of relation, skill in dealing with people so that business is done smoothly. Adapun yang dimaksud diplomasi adalah kecakapan dalam pengelolaan hubungan, kecakapan dalam melakukan perjanjian dengan orang lain sehingga urusan terselesaikan dengan lancar (Oxford Progressive Dictionary). Diplomacy is the

management of foreign affairs (diplomasi adalah pembinaan urusan-urusan luar negeri). Sedangkan Sir Ernest Satow, dalam bukunya “Satow’s Guide to Diplomatic Practice”. Diplomacy as application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the government of independent states (diplomasi adalah penggunaan kecendekiawanan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan dan memelihara perhubungan-perhubungan resmi antara pemerintah-pemerintah dari negaranegara yang merdeka) (GoreBooth, D. Pakenham, Satow’s,1979) Dari adanya berbagai batasan tersebut, arti diplomasi yang cukup menarik, yaitu:

1. The management of internal relations by means of negotiations (Pengelolaan hubungan internal dengan cara negoisasi);
2. The method by which these relations are adjusted and managed by ambassador and envoys (cara dari pada pengendalian serta pemeliharaan hubungan-hubungan internasional itu oleh para duta-duta besar dan dutaduta);
3. The business or art of the diplomatist (pekerjaan ataupun pengetahuan serta kebijaksanaan seorang diplomat);
4. Skill or address in conduct of international intercourse and negotiations (keahlian atau kemampuan berbicara dalam memimpin hubungan dan perundingan) (Sigit Fahrudin, 2009).

2.1.5.1 Kerjasama Bilateral

Selanjutnya kerjasama bilateral, keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi terjadinya hubungan yang timbal balik antara kedua pihak. Pola – pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak – pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan dan konflik. Proses pola hubungan aksi – reaksi ini sebagai berikut:

1. Kebijakan aktual dari Negara yang memprakarsai
2. Persepsi dari kebijakan tersebut oleh pembuat kebijakan di Negara penerima
3. Respon dari Negara penerima
4. Respon oleh pembuat kebijakan dari Negara pemrakarsa.
5. Formulasi dari proses pola aksi – reaksi ini memberi kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris. Misalnya Negara A mengeluarkan aksi terhadap Negara B, maka aksi tersebut akan dipersepsikan oleh para pembuat keputusan atau kebijakan di Negara B dan selanjutnya berdasarkan hasil mempersepsikan tersebut, Negara B akan memberikan respon atau reaksi atas aksi Negara A tadi. Kemudian reaksi Negara B ini kembali direspon oleh Negara A berupa aksi susulan. Di dalam proses inilah terdapat suatu hubungan timbal balik (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani,2006).

2.1.5.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja (Subijanto,2011).

Tenaga kerja diklasifikasikan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Berdasarkan penduduknya:

a. Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun.

b. Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja no. 13 tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun. Contoh: para pensiunan, para lansia (lanjut usia), dan anak-anak.

2. Berdasarkan batas kerja:

a. Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi tidak bekerja untuk sementara, maupun yang sedang aktif mencari kerja.

b. Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh dari kelompok ini adalah anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, orang cacat dan para pengangguran sukarela.

3. Berdasarkan kualitasnya

a. Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

b. Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini membutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

2.1.5.3 Migrant Workers

Tuntutan kehidupan dari faktor ekonomi seringkali menjadikan seseorang untuk bekerja di luar wilayah tempat tinggalnya. Secara umum, istilah migrant worker atau tenaga kerja migran terbagi dalam dua jenis, tenaga kerja musiman dan tenaga kerja yang menetap. Di Amerika Serikat misalnya, tenaga kerja migran merupakan seorang pekerja yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dimana sering dikatakan sebagai pekerja musiman karena pekerjaan disesuaikan dengan musim. Sedangkan disisi lain, tenaga kerja migran adalah seorang pekerja migran yang bekerja di luar negara asal mereka dan menetap untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini juga sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan digeluti dimana mereka ditempatkan.

Tenaga kerja migran seperti halnya di negara-negara besar, seperti Amerika Serikat yang memiliki banyak tempat, iklim, dan musim, sesuai bagi pekerja musiman sedangkan di negara-negara yang lebih kecil, atau negaranegara dengan banyak tetangga, lebih banyak orang memilih untuk bekerja di luar negara asal mereka yang juga dikatakan sebagai tenaga kerja asing (Repository Unhas) Tenaga kerja migran yang bekerja sesuai musiman seperti di Amerika Serikat, berprofesi pada sektor pertanian atau perkebunan sehingga tenaga kerja migran jenis ini dianggap sebagai tenaga kerja migran berketerampilan rendah atau low-skill. Namun tidak sedikit pula tenaga kerja migran yang kemudian bekerja di sektor yang lebih layak di perusahaan-perusahaan yang mana tentu dibutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi atau high-skill. Sesuai yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai istilah „Tenaga Kerja Migran“ dimana pada pengertiannya disebutkan bahwa *“a migrant worker is someone who works in a place in which they are not a citizen. There are many reasons that workers may want to work in one country and have citizenship in*

another” (United Nations, 1990) Dalam ilmu hubungan internasional tenaga kerja migran kemudian digunakan sebagai konsep dalam meneliti mengenai para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja migran juga terbagi atas dua sektor yaitu, tenaga kerja migran pada sektor formal dan tenaga kerja pada sektor informal. Pada pengertiannya, tenaga kerja migran sektor formal adalah pekerjaan yang meliputi semua pekerjaan dengan jam normal dan upah regular, dan diakui sebagai sumber pendapatan dimana adanya pajak yang harus dibayar. Sedangkan tenaga kerja migran sektor informal adalah orang-orang yang bekerja dengan tidak ada pengaturan kontrak resmi. Mereka tidak memiliki upah reguler maupun manfaat. Mereka bisa menjadi freelancer, atau tenaga kerja sementara (Repository Unhas).

2.1.5.4 Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa, tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka

waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Menakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI ke luar negeri, disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI. Calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena calon TKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan memenuhi segala persyaratannya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Setiap Tenaga Kerja Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu:

1. Hak TKI Setiap TKI memiliki hak yang sama untuk:

- a. Bekerja di luar negeri;
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

2. Kewajiban TKI Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004).


2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain maupun actor-aktor yang melewati batas nasional suatu negara yang bertujuan untuk mencapai suatu kepentingan. Pada dasarnya suatu negara tentu saja tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya, maka dalam memenuhi kebutuhan domestiknya maka negara akan membutuhkan negara lain. Sehingga terlahirlah suatu hubungan internasional antar negara yang mana hubungan tersebut dapat merujuk pada suatu hubungan kerjasama, perselisihan, bahkan peperangan.

Pertumbuhan dan perkembangan studi Hubungan Internasional melahirkan bermacam-macam definisi yang semakin kompleks, yang satu sama lain memiliki perhatian atau fokus yang berbeda-beda. Studi HI sekarang atau sering disebut dengan HI kontemporer tidak lagi berfokus pada hubungan dan interaksi antarnegara atau antarbangsa

saja melainkan isu-isu global yang semakin banyak macamnya menjadi salah satu pokok bahasan dalam HI kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa studi HI mengalami perubahan dalam melihat suatu fenomena atau peristiwa yang ada di seluruh dunia. Dalam HI kontemporer, bidang-bidang yang menjadi kerja sama internasional semakin kompleks. Tidak hanya membicarakan tentang perdamaian konflik antarnegara melainkan terkait penyelesaian masalah-masalah atau isu-isu global yang kian berkembang dengan pesat di dunia.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang terjalin dalam bentuk kerjasama dalam bidang sektor formal maupun informal, terlihat jelas adanya hubungan timbal balik terhadap kedua negara tersebut. Indonesia yang menganut politik bebas aktif, namun tetap mengedepankan prinsip terbuka, kesetaraan, keberimbangan dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak serta tetap menghormati hukum yang berlaku di internal masing-masing.



Bagan 2.1 Kerangka pemikiran